

## ABSTRAK

Ajeng Rahayu Wulan, NIM 1640200082 Judul Tesis Fasakh Perkawinan dan Implikasinya Terhadap Nafkah Anak. Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018.

Perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mengakibatkan putusnya ikatan pernikahan itu. Putusnya pernikahan itu ada dalam beberapa bentuk, salah satu bentuknya adalah *fasakh*. Putusnya perkawinan dengan *fasakh* ini membawa konsekuensi tidak hapusnya kewajiban memberi nafkah bagi anak-anaknya.

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana standarisasi nafkah anak akibat fasakh perkawinan, bagaimana akibat fasakh perkawinan yang berkaitan dengan akad nikah terhadap nafkah anak, dan bagaimana akibat fasakh perkawinan yang berdasarkan putusan pengadilan terhadap nafkah anak.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui standarisasi nafkah anak akibat fasakh perkawinan, untuk mengetahui nafkah anak akibat fasakh perkawinan disebabkan yang berkaitan dengan akad nikah, dan untuk mengetahui nafkah anak akibat fasakh perkawinan disebabkan oleh putusan pengadilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data diperoleh dari kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, dan dalam pengelolaan data atau analisis data menggunakan Induktif yaitu pegolahan data dengan cara mengemukakan beberapa data yang bersifat khusus diambil kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa ketentuan standarisasi nafkah anak akibat fasakh perkawinan bersifat relatif atau nisbi dan tidak terikat, karena tidak ada ketentuan khusus di dalam Islam maupun undang-undang, yang mengatur tentang ukuran minimum dan maksimum kadar nafkah yang harus diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Fasakh perkawinan yang berkaitan dengan akad nikah terjadi karena adanya hubungan *mahram* (ikatan persaudaraan) antara suami istri, murtadnya salah satu dari suami istri, terjadinya li'an dan dzihar. Nafkah anak tetap berlaku kecuali fasakh perkawinan yang diakibatkan oleh li'an. Dengan terjadinya li'an, mengakibatkan putusnya hak-hak keperdataan anak dari ayahnya termasuk tidak adanya hak pemberian nafkah kepadanya. Fasakh perkawinan diatur dalam Undang-Undang, dan batalnya perkawinan yang berdasarkan putusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya termasuk dalam hal pemenuhan nafkah anak.